

KONSEP KEADILAN GENDER DALAM ISLAM

Rowimah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) AL AMIN Indramayu

E-mail: rowimahcrb@gmail.com

-spasi-

-spasi-

Received	Revised	Accepted	Published
December 07, 2023	December 07, 2023	December 07, 2023	December 07, 2023

-spasi-

-spasi-

Abstrak

Masalah ketimpangan kesetaraan Gender seperti dalam pendidikan, politik, dan ekonomi seringkali menimpa kaum perempuan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumber. Berdasarkan data dari dinas pendidikan 2019, Guru PAUD yang notabenehnya mayoritas perempuan masih banyak yang belum memiliki kualifikasi S-1. Dalam bidang politik, perempuan yang terlibat dan menduduki kursi politik di DPRD masih terbatas. Dan dalam bidang ekonomi, upah pekerja perempuan lebih kecil dibanding laki-laki. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk mengusung konsep kesetaraan gender yang mendasar dan relevan yang mengakui dan mempromosikan kesetaraan hak, tanggung jawab, dan peluang antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dimana peneliti menganalisis permasalahan kesetaraan gender dari buku dan jurnal sebagai sumber utama. Sedangkan sumber penunjang peneliti melakukan pengambilan datanya dari buku, jurnal, artikel online dan lain lain. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa konsep keadilan gender dalam Islam menekankan pentingnya memberikan perempuan kesempatan yang setara untuk berkembang, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Program pemberdayaan perempuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, mengurangi kesenjangan gender, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. **Peneliti berargumen** bahwa konsep keadilan gender dalam Islam memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam upaya pemberdayaan perempuan. Namun, perlu upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program pemberdayaan perempuan secara efektif.

Keywords: *Keadilan, Gender, Islam*

PENDAHULUAN

Selama dekade-dekade terakhir, isu-isu seputar gender dan perempuan telah menjadi topik yang semakin penting dan relevan dalam diskursus global. Permasalahan gender bukan lagi sekadar perbincangan di tingkat lokal, tetapi telah merambah ke dalam ranah internasional, mengingat dampak signifikan yang dimiliki oleh peran gender dalam perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik suatu masyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu agenda utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma keadilan gender dalam pendidikan. Sebagaimana peneliti melakukan studi literature pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sumber.

Kecamatan Sumber secara geografis terletak pada dataran tinggi dengan luas wilayah 2,5 Km², terbagi dalam 12 Kelurahan dan 2 Desa dengan jumlah penduduk 9930 jiwa, terdiri dari jenis kelamin laki-laki 4999 Jiwa dan jenis kelamin perempuan 4931 jiwa.¹ Jarak tempuh dan akses menuju Pusat pemerintah Daerah sangat dekat dan mudah, sehingga Kecamatan Sumber berkedudukan sebagai Ibukotanya Kabupaten Cirebon. Akses untuk menuju semua kantor dinas terletak di kec Sumber termasuk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon sebagai instansi yang berkewenangan untuk membina seluruh aspek pendidikan, salah satu di antaranya adalah lembaga yang memiliki program layanan PAUD.

Permasalahan perempuan dalam pendidikan peneliti ambil satu sampel yakni layanan PAUD dimana masih ditemukannya pendidik/ guru PAUD yang belum memiliki ijazah strata 1 (S-1). Sebagaimana amanat undang-undang sisdiknas No. 20 tahun 2005 bahwa seorang pendidik profesional adalah harus memiliki kualifikasi minimal S-1.² Selain itu, terdapat guru-guru yang sudah S-1 namun kualifikasi ijazahnya tidak linier.

Ketimpangan kesetaraan gender ini didasari oleh adanya sikap patriarki pendidikan dari orang tuanya terdahulu yang menganggap seorang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan keluarga. Dengan adanya paradigma orangtua yang patriarki, berdampak kepada berfariasinya pendidikan guru PAUD yang berlatar belakang pendidikan SMA, bahkan ada yang SMP.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, Geografi: Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Tahun 2021. <https://cirebonkab.bps.go.id/statistictable/2022/10/25/285/luas-daerah-menurut-desa-di-kecamatan-sumber-kabupaten-cirebon-tahun-2021.html>

² Kemendikbud RI, *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 9*, h.6

Begitu pula permasalahan gender dalam politik dan ekonomi yang masih terbatas. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang memiliki sikap patriarki yakni menganggap kedudukan tinggi hanyalah milik kaum laki-laki.

Dalam perspektif Islam, agama seringkali memegang peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap gender dan pemberdayaan perempuan. Islam, sebagai salah satu agama dunia yang memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia, tidak terkecuali dari perdebatan seputar isu-isu gender. Islam memiliki pandangan dan ajaran tersendiri mengenai gender, keadilan, dan peran perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep keadilan gender dalam Islam, dimana sejak kedatangannya Islam telah menghapus diskriminasi terhadap perempuan.³ Peneliti berargumen bahwa pandangan Islam mengenai gender telah berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim dan perubahan social. Dalam hal ini, peneliti akan melihat studi kasus yang menggambarkan program-program pemberdayaan perempuan yang ada dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** dengan pendekatan deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi literature dimana peneliti menganalisis permasalahan kesetaraan gender dari buku dan jurnal sebagai sumber utama. Sedangkan sumber penunjang peneliti melakukan pengambilan datanya dari buku, jurnal, artikel online dan lain lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam bahasa Inggris dikenal dengan *gender equality*, yang bermakna persamaan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki sama, sebanding dan setara dalam menikmati hak-haknya sebagai manusia di segala aspek kehidupan (Herien, 2013). Kesetaraan gender adalah konsep dimana perempuan dan laki-laki tidak dibatasi oleh stereotip, prasangka dan peran gender yang kaku dalam membuat pilihan-pilihan dan mengembangkan potensinya (Qomariah, 2019).⁴ Menurut WHO (*World Health Organization*), gender adalah konsep yang mengacu pada karakteristik sosial seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep gender ini dibangun secara sosial dan tidak hanya bergantung pada faktor fisik seperti jenis

³ Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an, (Yogyakarta: LKis, 1999), 1-2

⁴ Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51-58.

kelamin. Gender dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya, dan juga dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, gender lebih terkait dengan peran-peran sosial dan norma budaya yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat tertentu. Sebuah penelitian menemukan bahwa gender merupakan suatu yang kodrati. *here is a basic reason for this, beyond the fact that that is my name and civil status now. Like other transsexual people, when I undertook the medically-assisted gender reassignment process it wasn't a sex change that happened but a search for recognition of a very long-standing reality* (inilah alasan mendasarnya, di luar fakta bahwa itulah nama dan status sipil saya sekarang. Seperti para transeksual lainnya, ketika saya menjalani proses penggantian kelamin dengan bantuan medis, yang terjadi bukanlah perubahan jenis kelamin, melainkan pencarian pengakuan akan kenyataan yang sudah lama ada).⁵

Dalam konteks gender, terdapat istilah yang disebut identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau lainnya. Sementara itu, ekspresi gender mengacu pada bagaimana seseorang mengekspresikan identitas gender mereka melalui pilihan berpakaian, gaya rambut, suara, dan perilaku. Istilah feminin dan maskulin sering digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik yang terkait dengan gender, meskipun perlu diingat bahwa konsep ini bersifat lebih kompleks dan bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat.⁶

Isu-isu yang terkait dengan gender sering kali dihubungkan dengan permasalahan yang dialami oleh perempuan, seperti pengurangan kedudukan (*subordinasi*), pemberian label negatif (*stereotip*), penempatan dalam posisi yang kurang dihargai, keterbatasan dalam peran domestik yang mengakibatkan beban kerja yang berlebihan, dan bahkan tindak kekerasan.⁷

Oleh karena itu datangnya Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* telah memberikan warna tersendiri. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua kapasitas, yang pertama adalah sebagai hamba (*'Abid*) dan sebagai Representativ Tuhan (*Khalifah*) tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, warna kulit, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S al-Hujrat: 49/13). Ayat tersebut menjelaskan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam dimensi spritual (ibadah) maupun dalam aktivitas sosial dalam urusan karir profesional.

⁵ Wedgwood, N. (2009). Connell's theory of masculinity—its origins and influences on the study of gender. *Journal of gender studies*, 18(4), 329-339.

⁶ Arif Putra, "Pengertian Gender Menurut WHO dan Perbedaannya dengan Seks," dalam www.sehatq.com.

⁷ Sheila Rahmi Juwita, "Kesetaraan Gender adalah Tanggung Jawab Kita Bersama", dalam medium.com

Ketimpangan Gender (*Gender Inequalities*)

Ketimpangan yang diperdebatkan dalam kesetaraan gender meliputi 3 (tiga) aspek: Hak Waris, Kepemimpinan dan Perceraian.

1. Ketimpangan Dalam Hak Waris

Kebanyakan karya sastra klasik dalam Islam pada umumnya dikarang oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) dari Timur Tengah dengan pandangan masyarakat yang sangat patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai tolok ukur segala sesuatu. Kitab-kitab fikih klasik tersebut masih dianggap sebagai panduan yang sangat penting dalam hukum Islam, setelah al-Qur'an dan Hadits. Penulisnya sendiri tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena pandangan mereka tentang kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat mereka (Umar, 2002:86).

Hal yang sama terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam yang sebagian besar hanya mentransfer konsep fikih klasik tanpa banyak perubahan. Karena itu, banyak pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan peran, status, dan hak-hak perempuan terkesan diskriminatif. Perbedaan posisi dan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan dalam hukum perkawinan, seperti permasalahan peminangan yang hanya dilakukan oleh calon suami, syarat wali nikah dari pihak istri, serta saksi yang hanya boleh laki-laki. Selain itu, ada perbedaan dalam usia minimal calon suami dan calon istri, hierarki perwalian nasab yang menguntungkan jalur laki-laki, pemberian mahar hanya oleh calon suami, larangan perempuan menikah dalam masa iddah dengan pria lain, larangan perempuan menikahi pria non-Muslim, poligami yang diperbolehkan, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami, dan perkawinan yang batal tanpa wali dari pihak perempuan. Pada hukum kewarisan, perbedaan tersebut tercermin dalam bab ahli waris dan besarnya bagian waris (Departemen Agama RI, 1999/2000: 136-166).

Jika kita mengasumsikan bahwa rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian waris dengan formula di mana bagian perempuan hanya separuh dari bagian laki-laki dan kategorisasi kerabat didasarkan pada ayat al-Qur'an, maka penting untuk melakukan kontekstualisasi ulang dan penafsiran yang lebih mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an tersebut. Sebagai sebuah sistem sosial, agama seharusnya berfungsi untuk meningkatkan martabat manusia, bukan sebaliknya.

Ayat al-Qur'an yang dimaksud terdapat dalam Surat al-Nisa' ayat 11: "Allah telah menetapkan bagi kamu (sebagai ketentuan hukum) mengenai (pembagian)

warisan untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (Q.s. an-Nisa': 11).

Dalam menafsirkan ayat ini, ada kemungkinan untuk menginterpretasikan bahwa pembagian waris dengan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan adalah prinsip minimum yang diizinkan oleh al-Qur'an. Namun, dalam konteks sosial yang berubah seiring waktu, kita dapat berusaha untuk mencapai kesetaraan lebih besar dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan martabat manusia yang ditekankan dalam agama Islam.⁸

Menurut Fazlur Rahman, dalam memahami suatu ayat dalam al-Qur'an, penting untuk melihat tujuan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam Formula 2:1 dan hirarki kerabat dalam al-Qur'an, ada upaya untuk memperluas hak waris kaum wanita. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari praktik hukum Arab pra-Islam yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Al-Qur'an mengusulkan bahwa pembagian waris sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih adil, yaitu dengan formula sama rata atau satu banding satu (Rahman, 1982:201).

Sama halnya, Mahmud Sahrur juga menganggap persoalan waris sebagai prinsip hukum universal. Dia mengutip bahwa keadilan seharusnya diwujudkan melalui pembagian yang lebih seimbang, meskipun ini hanya bisa dicapai dalam konteks kolektif. Sahrur juga mempertanyakan apakah formula 2:1 adalah batas minimal atau maksimal dalam pembagian waris. Dalam interpretasinya, bagian yang diberikan kepada pihak laki-laki sekitar 66,6%, sementara bagian pihak perempuan sekitar 33,3%. Namun, prinsip yang lebih mendasar adalah bahwa pembagian waris seharusnya mendekati kesetaraan, bahkan mencapai perbandingan 1:1 di mana masing-masing pihak mendapatkan bagian sekitar 50%.⁹

2. Ketimpangan dalam Kepemimpinan

Hingga saat ini, masalah terkait kepemimpinan perempuan dalam birokrasi masih tetap signifikan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan di dalam birokrasi masih terlihat dengan jelas. Ini tercermin dari jumlah yang masih rendahnya perempuan yang menduduki posisi-posisi

⁸ Hadi, S. (2016). Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 25-46

⁹ Astina, C. (2014). Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 9(2), 182-193

strategis sebagai pemimpin di dalam struktur birokrasi. Beberapa factor yang menghambat pengembangan kepemimpinan perempuan, diantaranya;

Budaya Patriarki yakni sebuah pandangan dimana lakilaki biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan masih menghadapi kendala dalam mencapai peran kepemimpinan, yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya yang telah tertanam dalam masyarakat. Budaya ini kemudian berpengaruh pada dinamika budaya yang ada dalam birokrasi. Budaya yang mengatur tata hubungan dalam masyarakat Indonesia cenderung bersifat patriarki secara umum, meskipun ada beberapa daerah di mana budaya tersebut mungkin tidak bersifat patriarki.

Peran Domestik Perempuan, yakni pandangan ini merujuk pada pandangan patriarki, di mana laki-laki cenderung dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pandangan patriarki sering mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan penekanan terhadap peran dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi pandangan ini dan mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu tantangan penting dalam perjuangan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Stereotype Gender, yakni kesan atau keyakinan tentang perilaku yang tepat untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Menurut Faikh, perbedaan gender yang telah menyebabkan ketidakadilan gender cenderung menghasilkan stereotip dan sifat-sifat tertentu yang dianggap sebagai kodrat atau bahkan sebagai ketentuan ilahi oleh masyarakat. Hal ini juga berdampak pada dunia kerja, di mana terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan karena stereotip yang telah lama melekat pada jenis kelamin tertentu. Sebagai contoh, perempuan seringkali dianggap kurang kompeten dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, pemimpin perempuan sering diidentifikasi dengan sifat-sifat seperti mudah berubah mood, sulit mengendalikan emosi, membawa urusan perasaan ke lingkungan kerja, dan lain-lain.

Rendahnya dukungan lingkungan kerja, yakni menjadi salah satu penyebab rendahnya angka pemimpin perempuan di birokrasi pemerintah. Selama ini belum ada upaya-upaya efektif yang dilakukan untuk memberikan kesempatan pada perempuan dalam mengembangkan karirnya terutama dalam kepemimpinan. Misalnya belum ada sistem promosi terbuka untuk membuka peluang bagi perempuan agar dapat

berpartisipasi dalam kepemimpinan. Selain itu juga belum ada kebijakan afirmatif yang mengupayakan terpenuhinya standar keterwakilan pemimpin perempuan dalam birokrasi pemerintah. Adriardi (2014) memaparkan bahwa memang banyak daerah yang belum mengakomodasi program tata kelola pemerintah lokal berbasis keadilan gender, termasuk pada pengaturan tentang jenjang karir perempuan. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya dukungan sistem dalam pemerintahan terhadap jenjang karir perempuan sebagai pemimpin.¹⁰

3. Ketimpangan dalam Perceraian

Menurut Nella Safitri yang dirujuk oleh Isnawati Rais, terdapat empat faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka cerai gugat. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

Pertama; Peningkatan Pemahaman Perempuan tentang Hak Mereka: Salah satu faktor utama adalah peningkatan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam rumah tangga sebagai istri. Ini berarti bahwa perempuan tidak lagi rela jika mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan oleh suami mereka.

Kedua; Kemandirian Ekonomi Perempuan: Kemandirian ekonomi perempuan juga menjadi faktor penting. Banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi diri mereka sendiri, bahkan jika nantinya mereka berstatus janda. Ini memberi mereka lebih banyak kontrol atas hidup mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.

Ketiga; Pemahaman Agama yang Lebih Baik: Pemahaman agama, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan talak tiga (perceraian tiga kali) dalam Islam, dapat mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga. Terkadang, talak tiga dapat diucapkan oleh suami dengan mudah, dan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini dapat mempengaruhi bagaimana perempuan meresponsnya.

Keempat; Keengganan Istri untuk Menerima Realitas Rumah Tangganya: Faktor terakhir adalah keengganan istri untuk menerima kenyataan bahwa keadaan rumah tangganya tergantung pada suaminya. Ini mengindikasikan bahwa perempuan mungkin tidak lagi bersedia bertahan dalam situasi yang merugikan atau tidak sehat dalam pernikahan.

¹⁰ Artisa, R. A. (2017). Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 16-23.

¹¹ Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9 (2), 155.

Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dimungkinkan untuk mengetahui penyebab tingginya angka cerai gugat (yang dilakukan oleh perempuan).

Konsep Keadilan Islam

Keadilan berasal dari bahasa Arab '*adalah* yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus *Lisan al'Arab* kata ini diartikan *lurus*,¹² yakni lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu. Dalam kamus *al Wasit* diartikan dengan persamaan,¹³ yaitu menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Pengertian keadilan secara istilah adalah memiliki beberapa pengertian. Raghib al Asfahani berpendapat keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh.¹⁴ Menurut M. Quraish Shihab, terdapat tiga kata yang mengandung makna keadilan dalam Al Quran; *al 'Adil*, *al Qism*, dan *al Mizan*. Menurutnya, ketiganya memiliki karakteristik arti yang berbeda. '*Adl* adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, *qism* adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara *mizan* adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang di undangan sesuai dengan kapasitas ruangan.¹⁵ Di antara ketiga makna adil tersebut, hanya *al Qism* yang menjadi sifat Allah. Hal ini membuktikan bahwa Allah SWT adalah dzat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau mengatur urusan makhluk-Nya, selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang.

Antonim dari keadilan adalah ketidakadilan. Kata ini sering disamakan dengan kata *dzalim*. Secara etimologi, *dzalim* berarti penyimpangan,¹⁶ yaitu menyalahi jalan yang semestinya. Sedangkan secara terminology diartikan dengan meletakkan sesuatu ditempat yang salah.¹⁷ Dari sudut pandang etika, *dzulm* berarti bertindak sedemikian rupa hingga melampaui batas yang benar serta melanggar hak orang lain. Lebih

¹² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, T. Th), hal.2838

¹³ Ibrahim Mustafa (et.al), *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Syuruq al-Daulah, 2004), hal.422

¹⁴ Al Raghīb al Asfahani, *Gharibal Quran*, (T.Tmp: Nazaratul Mustafā, T.Th), hal. 46

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hal. 284

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan*, hal. 2756

¹⁷ Ibnu Manzur, *Lisan.....*

jelasan, yang dimaksud ketidakadilan adalah melewati batas yang dimiliki seseorang dan melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya.¹⁸

Dalam konteks Al-Qur'an, kata dzulm terjadi dalam dua arah; *pertama* dari manusia kepada Allah (dapat dikatakan juga dengan dzulm kepada diri sendiri) dan *kedua* dari manusia kepada manusia lain. Yang pertama biasanya dimaknai sebagai perbuatan melampaui batas yang diperintahkan Allah, sementara yang kedua berada dalam batas tingkah laku yang baik dalam kehidupan sosial (QS. al-Baqarah: 229). Dalam Al-Qur'an, tingkah laku manusia di dalam masyarakat sebagaimana ditetapkan Allah kepada manusia disebut ikatan Allah atau hudud Allah. Hal ini dapat dilihat dari contoh ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa mengambil anak sapi dalam kasus kaum Nabi Musa AS disebut sebagai perbuatan dzulm terhadap diri sendiri. Ini membuktikan bahwa dzulm terhadap diri sendiri itu erat kaitannya dengan melanggar fitrah manusia. Salah satu dari fitrah manusia adalah hanya menyembah Allah (tauhid) sebagaimana dalam perjanjian primordial manusia terhadap Allah pada saat proses penciptaan.¹⁹ Yang *kedua* adalah berbuat dzalim terhadap orang lain, yakni perlakuan yang berada diluar batas tingkah laku manusia yang baik yang telah dikenal oleh masyarakat (ma'ruf),²⁰ salah satunya adalah merampas hak yang bukan miliknya. Mislanya, menyakiti orang lain dengan kata-kata (QS. An Nisa: 148) atau memerangi orang yang tidak bersalah, karena perang adalah mengambil hak orang lain, hak negaranya dan berkebebasan (QS. Al Hijr: 39)

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari yang ada, sedangkan selainnya adalah makhluk atau ciptaanNya.²¹ Allah Sang Kholik memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhlukNya. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki-laki dan perempuan) berkedudukan setara sebagai makhlukNya. Segala aktifitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Semuanya sama –sama mengemban tugas dan tanggung jawab, yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (QS. Al Hujurat: 13).

¹⁸ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al Quran*, Ter.Agus Fahri Husein (et.All), (Yogyakarta:Tiara Wacana, T.Th),197.

¹⁹ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al Quran*, hal.197

²⁰ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al Quran*, hal.197

²¹ Ismail Raji al Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Pustaka,T.Th), hal.16

Berbeda dengan konsep tersebut di atas, kaum feminis memandang laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis inipun dibatasi hanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari hal itu perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Tindakan, kecenderungan, sifat dan perilakunya dipandang berasal dari konstruksi budaya masyarakat.

Pandangan kaum feminis bertentangan dengan pendapat Alexis Carrel sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tetapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar. Setiap sel pada diri perempuan memiliki ciri khas, yakni ciri khas sebagai perempuan.²²

Penulis berargumen bahwa pandangan kaum feminis ini sangat bertentangan dengan realitas bahwa perempuan tidak hanya berbeda dalam hal jenis kelaminnya, sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda. Dalam konteks ini, keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Mereka sama karena keduanya adalah hamba Allah, dan mereka memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama. Namun, perbedaan muncul dalam fungsi mereka, yang sesuai dengan fitrah atau kodrat masing-masing individu. Fitrah atau kodrat manusia tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikis dan rohani. Selain itu, pandangan ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka tidak dapat berdiri sendiri dan merasa tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain. Ini adalah perbedaan signifikan dengan pandangan feminis yang cenderung melihat laki-laki dan perempuan sebagai individu yang berdiri sendiri dan menekankan kesetaraan mereka dalam segala aspek tanpa mempertimbangkan perbedaan kodrat atau fitrah mereka.

Munculnya perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan tersebut di atas, mempengaruhi cara pandang kesetaraan gender dan keadilan Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan feminis, manusia dianggap sebagai individu yang lebih mementingkan diri sendiri. Sifat inilah yang menjadi penyebab diferensiasi yang kemudian berujung pada penindasan. Sementara dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan dianggap saling membutuhkan satu sama lain, dan mereka dihormati sebagai entitas yang berpasangan. Mereka dianggap

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Muth'ah sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal.26

sebagai mitra dalam kehidupan dan diharapkan untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya, baik sifat patriarkat maupun matriarkat memiliki aspek positif, namun permasalahannya muncul ketika kedua sifat ini dijalankan secara ekstrem. Sifat patriarkat, aspek positifnya adalah kecenderungan untuk melindungi, menjaga, dan mandiri. Ketika diterapkan secara ekstrem, maka sifat negatifnya muncul dalam bentuk otoriter dan penindas. Adapun sifat positif matriarkat adalah kecenderungan untuk merangkul, menyayangi, dan melihat sesuatu sebagai bagian dari kesatuan dengan dirinya. Jika sifat ini dilakukan secara ekstrem, maka sifat negatifnya akan muncul dalam bentuk terlalu toleran, termasuk melanggar norma baik dan buruk, dan tidak memperhatikan hukum.²³

Islam merupakan agama yang menjaga keseimbangan antara patriarkat dan matriarkat, sementara feminis berupaya meruntuhkan patriarkat untuk mencapai persamaan dan kebebasan perempuan. Islam mengupayakan keadilan dengan mengatur karakter patriarkat dan matriarkat sesuai dengan syariat. Tujuannya adalah memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat melaksanakan peran mereka sebagai hamba Allah sesuai dengan kodrat dan fitrah mereka masing-masing. Islam bertujuan menjaga keseimbangan antara patriarkat dan matriarkat, sedangkan feminis berusaha untuk menghapus budaya patriarki dan memperjuangkan persamaan serta kebebasan perempuan. Islam mengupayakan keadilan dengan mengatur karakteristik patriarki dan matriarki sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memandu laki-laki dan perempuan agar dapat menjalankan peran mereka sebagai hamba Allah secara optimal sesuai dengan kodrat dan fitrah masing-masing.

Kaum feminis melihat patriarkat dan matriarkat dengan sudut pandang negatif. Mereka menganggap patriarkat sebagai sistem yang otoriter dan menindas yang harus dihancurkan. Di sisi lain, matriarkat dianggap sebagai bentuk kelemahan yang harus ditinggalkan. Namun, pendekatan yang ditempuh oleh kaum feminis adalah dengan mengarahkan perempuan untuk terlibat dalam dunia yang biasanya diisi oleh laki-laki dan mengadopsi gaya hidup yang mirip dengan laki-laki. Hal ini merupakan inkonsistensi dalam pandangan feminis, karena mereka tampaknya tidak menghapus sistem patriarkat, tetapi justru melegalkannya dengan mengubah peran perempuan sehingga lebih menyerupai laki-laki.

²³ Baharudin, Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dalam Al Quran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 158-172

Hukum Islam berlandaskan prinsip bahwa dalam hubungan antara pria dan wanita, Islam menggabungkan unsur patriarkat dan matriarkat, di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Ketimpangan terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan dalam peran keduanya, seperti yang terjadi ketika Islam pertama kali diperkenalkan di Jazirah Arab. Pada masa Jahiliyah, perempuan sering diabaikan, dan budaya yang dominan adalah patriarkat yang merugikan perempuan. Dalam masyarakat Arab saat itu, laki-laki bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga serta menduduki posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan, termasuk sebagai kepala rumah tangga dan di seluruh masyarakat. Peluang karier dan prestise dalam berbagai profesi terutama terbatas pada laki-laki, sementara perempuan biasanya hanya terlibat dalam peran reproduksi. Sebagai akibatnya, laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk mencapai prestasi dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat.²⁴

Islam datang dengan membawa perubahan yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas sosial dalam masyarakat. Banyak hukum yang diubah dalam Islam, yang sebenarnya menguntungkan perempuan. Islam memberikan peran penting kepada perempuan dalam proses pembangunan masyarakat. Salah satu contohnya adalah praktik pembunuhan bayi perempuan yang lazim pada masa Jahiliyah, yang ditiadakan dalam Islam. Islam juga mengenalkan tradisi akikah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran bayi perempuan, yang sebelumnya hanya diterapkan untuk bayi laki-laki.

Selain itu, dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginannya. Konsep maskawin diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik sebagai istri maupun jika pernikahan berakhir. Ketika menjadi istri, hak-hak perempuan, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, dijamin dan harus dipenuhi oleh suami. Dalam konteks warisan, perempuan tidak lagi dianggap sebagai harta warisan seperti pada masa Jahiliyah. Hak untuk menikah salah satu anggota keluarga mending suami atau memutuskan untuk menikah dengan orang lain sepenuhnya menjadi pilihan perempuan.

Selain itu, Islam sangat menghargai peran reproduksi perempuan. Kedudukan seorang ibu sangat dihormati bahkan lebih mulia derajatnya daripada seorang ayah.²⁵

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal.68

²⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hal.45-49

Program Pemberdayaan Perempuan

Program pemberdayaan perempuan dalam kerangka keadilan dan kesetaraan gender adalah langkah strategis untuk mengatasi ketidaksetaraan berbasis gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam semua aspek kehidupan. Program ini didasarkan pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk akses dan partisipasi dalam masyarakat yang adil dan setara. Beberapa aspek utama dari program pemberdayaan perempuan dalam konsep keadilan dan kesetaraan gender sebagai berikut:

Pemberdayaan dalam Pendidikan:

Misalnya, Program kualifikasi S-1 bagi guru-guru PAUD ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Ini mencakup kampanye untuk mengurangi kesenjangan gender dalam tingkat melek huruf, akses perempuan ke pendidikan tinggi, serta peningkatan akses ke kurikulum yang mendukung pemahaman tentang kesetaraan gender.

Kesetaraan hak belajar antara perempuan dan laki-laki sangat penting, karena perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, membantu menciptakan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya memikul tanggung jawab keluarga dan sosial, tetapi juga memiliki peran penting sebagai guru pertama bagi anak-anak mereka, apabila ia menyiapkannya, berarti ia telah menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya.²⁶ Oleh karena itu, pendidikan bagi perempuan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi mereka, tetapi juga tentang membentuk generasi muda dengan nilai-nilai dasar kehidupan dan akhlak yang baik.

Urgensi untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki kualifikasi S-1 bagi guru PAUD, bukan sekedar tuntutan formalitas pemenuhan kriteria sebagai guru, namun jauh dari itu dampak yang dihasilkan dari pendidikan dan pengasuhan yang tidak tepat sangat menentukan masa depan Anak Usia Dini. Pembentukan karakter

²⁶ Fithriani Gade, Ibu sebagai Madrasah Dalam Pendidikan Anak, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2012, Vol.XIII No.I, 31-40

suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana anak usia dini dibentuk dari lingkungannya bahwa pengasuhan yang salah bukan saja menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak anak, akan tetapi telah ikut andil dalam membunuh karakter anak.²⁷

Belajar adalah sarana untuk memberdayakan perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan memberikan kontribusi yang berarti. Pendidikan yang berkualitas adalah hak asasi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dan merupakan pondasi bagi perempuan untuk menjalani peran mereka dengan penuh keyakinan dan keahlian yang diperlukan. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dalam pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal S-1 telah ditempuh oleh guru-guru PAUD di kecamatan Sumber, sebagai dasar adanya keadilan kesetaraan gender.

Early childhood educators must develop an explicit gender consciousness before they can deliver a gender conscious pedagogy (Pendidik anak usia dini harus mengembangkan kesadaran gender yang eksplisit sebelum mereka dapat menyampaikan pedagogi sadar gender).²⁸

Pemberdayaan dalam Ekonomi:

Untuk mencapai kesetaraan gender, program ini fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, yang mencakup pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendukung untuk usaha perempuan. Tujuannya adalah agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja dan bisnis.

Pemberdayaan memiliki peranan yang sangat penting karena dapat menciptakan situasi, suasana, dan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Berbagai strategi bisa digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan, salah satunya adalah pendekatan modernisasi yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Fokus utama dalam pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, khususnya bagi perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Harapannya adalah agar perempuan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka.

²⁷ Ratna Megawangi, *Semua Berakar Pada Karakter Isu-isu Permasalahan Bangsa* (Jakarta: IHF, 2015), 15

²⁸ Warin, J., & Adriany, V. (2017). Gender flexible pedagogy in early childhood education. *Journal of gender studies*, 26(4), 375-386.

Saat ini, banyak perempuan menghadapi masalah seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif, dan aspirasi, yang menyebabkan banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan menjadi terpinggirkan. Oleh karena itu, perempuan perlu diberdayakan, terutama dalam konteks ekonomi, untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh mereka dan keluarga mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perempuan adalah melalui pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha, fasilitas simpan pinjam, pendirian koperasi, dan langkah-langkah lainnya.²⁹

Banyak pihak yang telah mengambil langkah-langkah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti yang dapat dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah berjalan sejak tahun 1999, dengan fokus pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pendekatan simpan pinjam perempuan ini juga sering diimplementasikan dalam berbagai organisasi yang bersifat perempuan, seperti dalam struktur organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma, dan juga dalam berbagai organisasi wanita lainnya.³⁰

Pemberdayaan ekonomi inipun tidak terbatas pada usaha berbasis kelompok, akan tetapi bersifat individual sebagaimana yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga pusat kesejahteraan sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Petugas puskesmas diduduki oleh perempuan. Puskesmas merupakan tugas yang sangat strategis dan mulia karena dengan puskesmas ini juga sebenarnya satu strategi bagaimana memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat ditingkat kelurahan.³¹

Pemberdayaan dalam Partisipasi Politik:

Program pemberdayaan perempuan juga mendorong peran aktif perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Ini melibatkan pelatihan kepemimpinan, dukungan dalam pencalonan politik, dan upaya untuk mencapai keseimbangan gender dalam lembaga-lembaga politik.

Sejarah mengenai perwakilan perempuan di Parlemen Indonesia merupakan perjalanan panjang yang melibatkan perjuangan perempuan dalam ruang publik.

²⁹ Mazdalifah, "Peradilan Semu," Universitas Sumatera Utara, 8 Januari 2012, dalam <http://mazdalifahjalil.wordpress.com/2013/01/25/seminar-dan-talkshow-perempuan-danruang-publik/>

³⁰ Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*, Jurnal Sawwa Volume 9 No.1 Oktober 2013

³¹ Esatu.com Inovatif dan Inspiratif, *Puskesmas Griya Sejahtera Kelurahan Sumber Selaku Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Menjadi Ujung Tombak Pengelola Data Kemiskinan*, 28 April 2021

Peristiwa penting dalam sejarah ini dimulai dengan Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran nasionalisme di kalangan perempuan. Hal ini menjadi titik awal yang meningkatkan peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, 6,5 persen anggota parlemen adalah perempuan. Namun, perwakilan perempuan di Parlemen Indonesia mengalami fluktuasi, mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini, persentase perempuan dalam anggota perwakilan terpilih mencapai 8,8 persen.

Kurangnya perwakilan perempuan di Parlemen disebabkan oleh sejumlah hambatan yang menghambat kemajuan mereka. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi berbagai strategi yang dapat mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan di Parlemen bisa tercapai. Studi ini mengulas tingkat representasi politik perempuan di Indonesia dan menganalisis beberapa hambatan yang menghalangi partisipasi perempuan dalam Parlemen. Selain itu, disarankan berbagai strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan perwakilan perempuan ini.

Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 menjadi titik penting dalam sejarah perempuan Indonesia yang berusaha memperluas peran mereka dalam dunia publik, terutama dalam politik. Dalam acara tersebut, berbagai organisasi perempuan dari beragam latar belakang etnis, agama, dan bahasa bergabung bersama. Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan perempuan, seperti meningkatkan keterampilan manajerial, memperluas pengetahuan, dan membangun jaringan sosial. Organisasi-organisasi dan gerakan perempuan ini juga meningkatkan posisi perempuan dalam masyarakat, terbukti dari banyaknya partisipasi pemimpin organisasi ini dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya.

Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang memberikan pelatihan dan meningkatkan kapasitas perempuan menjadi jaringan yang efektif dalam merekrut calon legislatif. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, beberapa calon legislatif perempuan adalah anggota organisasi perempuan yang terkait publik untuk berbagi pendapat bersama.

Meskipun perempuan telah berhasil berada di posisi sosial yang setara dengan laki-laki, masih ada tanda-tanda diskriminasi terhadap mereka. Terlihat bahwa

perempuan seringkali ditempatkan di bawah laki-laki, baik dalam struktur organisasi maupun dalam pembagian pekerjaan. Mereka seringkali hanya diberi peran sebagai pengurus dan jarang diberikan kesempatan untuk memimpin. Padahal, kita tahu bahwa kemampuan perempuan dalam menangani tugas dan tanggung jawab hampir setara dengan laki-laki. Oleh karena itu program pemberdayaan dalam penghapusan diskriminasi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi gender dalam hukum, kebijakan, dan norma-norma sosial. Ini melibatkan dukungan untuk reformasi hukum yang progresif dan kampanye kesadaran yang menyoroti dampak negatif diskriminasi gender.

Salah satu organisasi yang didirikan oleh negara-negara di seluruh dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di era ke-21 ini, PBB sangat berfokus pada berbagai permasalahan global. Salah satu aspek penting dari fokus mereka adalah mewujudkan kesetaraan gender. PBB menyadari bahwa setiap tahunnya, jutaan perempuan mengalami diskriminasi, termasuk kekerasan fisik dan psikis.³²

Dampak dari fenomena tersebut adalah penciptaan oleh PBB pada tahun 1979 sebuah konvensi yang digunakan sebagai alat internasional untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981 dan hampir semua negara anggota PBB, yakni sekitar sembilan puluh persen dari mereka, menjadi peserta dalam konvensi ini. CEDAW menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan hak asasi perempuan, termasuk dalam hal status perkawinan, serta peran perempuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai anggota PBB dengan populasi lebih dari 255 juta penduduk pada tahun 2016, Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam konvensi CEDAW.³³

Keterlibatan perempuan dalam politik terbukti dengan adanya keterwakilan perempuan di antaranya posisi sebagai Pembina KPU Kab. Cirebon (Khusnul Khotimah, M.H) dan wakil ketua fraksi PKB di DPRD Kab. Cirebon yang di duduki oleh perempuan (Hj. Yuningsih, S.Ag, M.M).³⁴

³² United Nations, *Ending Violence Against Women and Girls: Overview*, <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml>

³³ Indonesia–Investments, Penduduk Indonesia, <http://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/penduduk/item67>

³⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, DPRD Kab. Cirebon.

PENUTUP

Konsep keadilan gender dalam Islam memiliki potensi besar untuk membawa dampak positif dalam upaya pemberdayaan perempuan. Melalui metode kualitatif, penelitian ini telah mengungkapkan bahwa konsep keadilan gender dalam Islam menekankan pentingnya memberikan perempuan kesempatan yang setara untuk berkembang, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjalankan peran mereka dalam masyarakat.

Program pemberdayaan perempuan yang diterapkan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, mengurangi kesenjangan gender, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Namun, implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, edukasi, serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 5.
- Amalia, Nanda, *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan gender pada Universitas Malikussaleh)*, Aceh: Unimal Press
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman gender dan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9(2), 155-174.
- Anderson, E., & McCormack, M. (2018). Inclusive masculinity theory: Overview, reflection and refinement. *Journal of gender studies*, 27(5), 547-561.
- Artisa, R. A. (2017). *Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 16-23.
- Astina, C. (2014). *Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 9(2), 182-193.
- Azisah, Siti, Mustari Abdillah, dkk, (2016) *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Samata.
- Balgis, L. F. (2022). *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR-AN PERSPEKTIF ADIL GENDER*. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman, 6(01), 131-139.
- Duaja, M. D., Kartika, E., & Mukhlis, F. (2011). *Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemberdayaan Wanita dalam Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Kecamatan Geragai*. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, (52), 74-79.

- Fauziah, R., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). *Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2).
- Filda Fadilah, F. F. (2017). *KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN SANTRI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Buntet Pesantren–Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN SYEKH NURJATI).
- Fitriani, A. (2015). *Gaya kepemimpinan perempuan*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.
- Hadi, S. (2016). *Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia*. Palastren: *Jurnal Studi Gender*, 7(1), 25-46.
- Haris, M. (2015). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 81-98.
- Hasanah, S. (2013). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 71-88.
- Heraty, T. (2019). *Transendensi feminin: kesetaraan gender menurut Simone de Beauvoir*. Gramedia pustaka utama.
- Khair, U. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Ma'rifah, N., Nuroniyah, W., & Farah, N. (2015). *Pandangan Ulama Cirebon terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG)*. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(02), 25-48.
- Mahfiana, L. (2015). *PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan)*. *Al-'Adl*, 8(2), 110-122.
- Martiany, D. (2015). *Pemberdayaan perempuan desa*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(2), 203-212.
- Mutawakkil, M. H. (2014). *Keadilan Islam dalam persoalan gender*. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 67-90.
- Naovallia, S. (2021). *PENGARUH PERSEPSI ORANG TUA MENGENAI KESETARAAN GENDER TERHADAP KOMITMEN MENYEKOLAHKAN ANAK PEREMPUAN (Survey di Desa Waledessa, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Oakley, A. (2015). *Sex, gender and society*. Ashgate Publishing, Ltd..
- Parawansa, K. I. (2002). *Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. Perempuan di Parlemen*. *Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.
- Permatasari, P., & Hardy, F. R. (2019). *Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Cinere dalam Penanaman dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Ratnasari, D. (2016). *Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Pesantren*. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 9(1), 122-147.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). *Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51-58.
- Sibarani, R., & Gulo, Y. (2020). *Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba*. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 73-83.
- Suryani, I. (2010). *Partisipasi perempuan dalam komunikasi politik*.
- Syamsiah, N. (2014). *Wacana kesetaraan gender*. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).
- Tjiptaningsih, W. (2018). *Pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga (Studi kasus pada kelompok usaha perempuan di desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)*.

- Valentina, A. M., & Dewi, E. (2017). *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 1-15.
- Wangi, N. S., & Thahir, A. H. (2022). *IMAN DAN KEADILAN GENDER: Menjawab Legitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender dalam Islam*. *Akademika*, 16(1).
- Wardany, K., Sari, R. P., & Mariana, E. (2020). *Sosialisasi pendirian “Bank sampah” bagi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan perempuan di Margasari*. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364-372.
- Wedgwood, N. (2009). Connell's theory of masculinity—its origins and influences on the study of gender. *Journal of gender studies*, 18(4), 329-339
- Yayasan Bakti, (2020) *Perempuan, Masyarakat Patriarki Dan Kesetaraan Gender*, Makassar: Yayasan BAKTI
- Zakaria, S. (2020). *Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)*. *IJTIHAD*, 36(2).